

BUDAYA BAUSUNG PANGANTIN DALAM PANDANGAN AGAMA ISLAM

NOR AMILIA

melianoramelia@gmail.com

RIENDHITA SELVIANA TIFFANY

ditatiffany06@gmail.com

SITI NORMAULIDA

symauuuuu@gmail.com

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

ABSTRACT

Explore the bausung Pangantin tradition in the context of Islamic religious views, especially in South Kalimantan. The bausung Pangantin tradition is an integral part of Banjar tribal culture which reflects social and religious values. Explores how this tradition can be understood and addressed from an Islamic perspective. reviews whether there are aspects of the Bausung Pangantin tradition that are in accordance with Islamic teachings, and if there are aspects that are not appropriate, how the Islamic view adapts or interprets them. As part of this exploration, the symbolic meaning of each element in the bausung Pangantin will also be reviewed in the context of Islamic religious values.

Keywords: *islamic, bausung pangantin, traditional*

ABSTRAK

Mendalami tradisi bausung Pangantin dalam konteks pandangan agama Islam khususnya di Kalimantan Selatan. Tradisi bausung Pangantin merupakan bagian integral dari budaya suku Banjar yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan agama. mengeksplorasi bagaimana tradisi ini dapat dipahami dan ditangani dari perspektif Islam. mengulas apakah ada aspek tradisi Bausung Pangantin yang sesuai dengan ajaran Islam, dan jika ada aspek yang kurang sesuai, bagaimana pandangan Islam mengadaptasi atau memaknainya. Sebagai bagian dari eksplorasi ini, akan dikaji pula makna simbolik setiap unsur dalam bausung Pangantin dalam konteks nilai-nilai agama Islam.

Kata Kunci: islami, buasung pangantin, tradisional

1. PENDAHULUAN

Bausung adalah sebuah prosesi dengan cara menggendong kedua mempelai ke atas (bahu) saat acara prosesi perkawinan adat Banjar. Bausung adalah salah satu budaya unik yang tumbuh dan berkembang di Kalimantan Selatan. Bausung diambil dari kata Usung yang bermakna gendong. Yaitu Sepasang Pengantin sebelum mereka bersanding di pelaminan (saat mempelai pria datang ke rumah mempelai wanita) dilakukanlah adat bausung. Bausung dilakukan oleh dua penari yang diiringi dengan musik Banjar, kedua penari menggendong kedua mempelai disaksikan oleh para tamu dan undangan yang hadir menuju pelaminan.

Pada awalnya bausung hanya dilakukan oleh beberapa golongan saja dalam suku Banjar atau yang lebih dikenal dengan keluarga ekonomi kelas atas, sehingga ketika sebuah keluarga mengadakan acara bausung dianggap bahwa keluarga itu

Religion : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya

Vol. 3 No. 3 (2024)

tergolong dari keluarga yang mampu, selain itu bausung juga dianggap sebagai acara adat yang mewah. Namun pada perkembangannya, tradisi bausung ini tidak lagi menjadi pesta pada kalangan orang kaya saja, namun sudah menjadi hiburan bagi masyarakat setempat pada setiap acara pernikahan, bahkan ketika orang Banjar merantau ke daerah lain. Adat ini masih banyak dipakai dalam pesta pernikahan.

Bausung dalam pengantin itu perlu dibahas karena ada beberapa kalangan masyarakat banjar yang mengerjakan hal tersebut. Masalah ini begitu menarik bagi penulis karena adanya hubungan hukum dalam bausung antara yang menyalahi syariat serta yang tidak menyalahi syariat. Berbicara mengenai tradisi, tradisi menjadi suatu hal yang sangat unik dari dahulu hingga kini. Setiap suku sudah pasti memiliki suatu tradisi yang berbeda. Indonesia terkenal dengan suku bangsa, adat istiadat, kebudayaan, agama, dan bahasa yang beranekaragam. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Setiap suku memiliki tradisi dan adat istiadat perkawinan yang berbeda-beda. Perbedaan tradisi perkawinan adat inilah yang membuat suku-suku di Indonesia menjadi unik dan menarik. Dari hal tersebut muncullah sebuah pertanyaan bagaimana hukum dari menggendong pengantin setelah perkawinan. Saat ini di Indonesia secara umumnya dan di Kalimantan Selatan secara khususnya, masyarakat sering melakukan hal tersebut, yaitu bausung dalam pengantin karena indonesia tidak lepas disana yang namanya tradisi. Masalah bausung pengantin perlu ditelaah karena menjadi permasalahan bagaimana status hukum dari adat tersebut.

Di Indonesia memang digambarkan negara yang akan menghormati adatnya akan tetapi juga disana bahwa terdapat unsur ikatan janji dengan jin serta dalam

pengerjaan tersebut ada unsur-unsur yang sangat melanggar syariat. Sebagian besar masyarakat banjar juga suka sekali pesta perkawinan yang jenis lain sampai berlebihan dan bisa melanggar syariat. Hal-hal yang mempengaruhi perlakuan masyarakat banjar dalam adat tersebut adalah adat perilaku orang lain, budaya yang dibawa masyarakat transmigrasi, pengamalan adab yang sembarangan, minimnya pengetahuan, kurang perhatian secara penerapan, malas belajar ilmu ilmu yang dengan Al-Quran kebiasaan yang terus diulangi, dan gangguan pada penglihatan yang berupa rabun dekat.

Pelaksanaan adat bausung dalam pengantin adalah kegiatan masyarakat di daerah tertentu di tanah Banjar yang pelaksanaannya dilakukan masyarakat setelah perkawinan. Masyarakat mempraktekkan kegiatan tersebut memiliki beberapa alasan, yang pertama mereka beralasan bahwa pelaksanaan adat bausung tersebut sudah menjadi tradisi turun temurun yang dilakukan oleh orang tua-orang tua mereka. Yang kedua mereka beralasan bahwa menaruh mushaf tersebut agar pengantin tidak diganggu jin. Dalam pelaksanaan tersebut hendaknya yang menggendong si mempelai perempuan tersebut dari ayah kandung atau kakek karena kalau melihat dari segi keluarga lain seperti paman itu pun bisa memunculkan hal negatif seperti kata warga “biar paman gin lamun nya basantukan langsung lawan batang paha kayapa handak kd naik” Beda hal nya kalau benda yang menghalangi langsung rasa antara anggota badan mempelai wanita dengan yang digendong seperti diolahkan papan atau tempat duduk bagaikan tuan putri atau semacam lainnya maka itu boleh saja muhrim yang selain bapak menggendongnya.

2. METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian ini menggunakan metode studi literature. Studi literatur adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau sumber melalui penelitian yang dipublikasikan di internet, baik jurnal, buku, atau artikel yang dianalisis sebagai bahan literatur dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif tentang Budaya Bausung Pangantin dalam Pandangan Agama Islam dapat melibatkan pendekatan yang mendalam untuk memahami aspek-aspek tradisi ini dari sudut pandang keagamaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi bausung di Kabupaten Tapin tetap dipegang teguh oleh masyarakat adat di beberapa desa di sana, karena tradisi ini merupakan warisan nenek moyang yang dijalankan secara turun-temurun. Tujuan dari tradisi ini adalah untuk menghormati nenek moyang atas warisan tradisinya dan juga untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan seperti pingsan, kerasukan, atau kepingitan.

Dari pengamatan awal mengenai tradisi bausung di beberapa desa Kabupaten Tapin, penulis menemukan hal menarik yang menjadi perhatian sebagian masyarakat, yaitu adanya pro dan kontra dari ulama di daerah tersebut terkait tradisi ini. Selain itu, terdapat perbedaan dalam keotentikan dan tata cara pelaksanaan tradisi yang diajarkan oleh nenek moyang. Dalam pandangan penulis, ada penyimpangan dari ajaran agama dalam tradisi bausung pada pernikahan adat di Kabupaten Tapin.

Para ulama yang mendukung tradisi ini menyatakan bahwa tradisi bausung merupakan salah satu syiar Islam yang telah dilaksanakan secara terus-menerus sejak

zaman dahulu, terutama oleh keturunan Pangeran Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon atau Syekh Muhammad Nurrudin Al-Bantani. Ulama terdahulu menggunakan tradisi bausung sebagai sarana untuk menyebarkan ajaran Islam. Namun, ada juga ulama yang keras dalam pendiriannya bahwa melaksanakan tradisi ini adalah mutlak haram. Mereka berargumen bahwa tradisi ini melanggar syariat karena penggandong mempelai wanita bukan berasal dari keluarga mempelai wanita, dan juga karena mempercayai hal-hal seperti bapingit, kesurupan, atau panas badan yang bukan berasal dari Allah.

Dalam kontroversi antara ulama yang pro dan kontra terhadap tradisi bausung, KH. Ahmad Barmawi, seorang ulama yang memiliki pondok pesantren di Kabupaten Tapin, memberikan pandangan menarik kepada penulis. Beliau menyatakan bahwa jika tradisi ini diperbolehkan, maka faktanya tradisi ini ada dan dilaksanakan oleh masyarakat. Namun, jika tidak diperbolehkan, hal ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan konflik di masyarakat. Oleh karena itu, beliau lebih memilih untuk tidak terlibat dalam tradisi tersebut.

Dalam bahasa setempat, "daur" bisa diartikan sebagai keresahan atau konflik yang mungkin terjadi jika pendapat ulama dan praktisi tradisi adat bausung saling bertentangan. Ulama seperti KH. Ahmad Barmawi berupaya menghindari konflik semacam itu dengan tidak menghadiri atau terlibat dalam tradisi tersebut.

4. KESIMPULAN

Dalam kesimpulan, penting untuk diingat bahwa penilaian terhadap tradisi bausung pangantin dalam pandangan Islam melibatkan evaluasi terhadap aspek-aspek

syariah, nilai-nilai keharmonisan, pandangan ulama, pelestarian nilai budaya, dan komitmen pada ajaran Islam secara keseluruhan. Tujuan akhirnya adalah menjaga keseimbangan antara nilai-nilai budaya lokal dan prinsip-prinsip agama Islam untuk mencapai harmoni dalam kehidupan masyarakat Muslim.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada beberapa jurnal, buku, artikel yang berkontribusi pada tugas artikel ini. Terima kasih juga kepada Nor Amilia dengan NIM 2310124220001, Riendhita Selviana Tiffany dengan NIM 2310124120004, dan Siti Normaulida dengan NIM 23101241200012 yang telah berdedikasi dan bekerja keras dalam menyusun artikel ini. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Dr. Gt. Muhammad Irhamna Husin, M.Pd.I yang telah memberikan kesempatan untuk membuat artikel ini. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Riska Rahmah, *Tradisi Bausung Pengantin Pada Banjar Kandangan di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir*, Jurnal JOM FISIP Vol. 6: Edisi II Juli – Desember 2019,
- M. Rifki Nurdiandi, *Bausung Dalam Pangantin Menurut Hukum Islam*, UIN Antasari Banjarmasin,
- MUSHAF JOURNAL : *Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* Vol. 3No. 1April 2023